



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 808871566, 80871567

Faximili : (62-61) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : Info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Yang Terhormat :

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Para Deputi BNN
4. Para Inspektur Utama BNN
5. Para Direktur BNN
6. Para Karo Settama BNN
7. Kapuslitdatin BNN
8. Para Kepala BNN Provinsi
9. Ka Balai Besar Rehabilitasi BNN
10. Para Kepala Balai BNN
11. Para Kepala BNN Kab/Kota
12. Para Kepala Loka BNN

SURAT EDARAN

NOMOR : SE/ 12 //KA/KP.10.00/2019/BNN

TENTANG

**PENGAJUAN KENAIKAN GAJI BERKALA ANGGOTA POLRI/TNI PENUGASAN DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - g. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;

/h. Peraturan

- h. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa pengajuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) untuk satuan kerja yang **belum** mengelola penggajian sendiri **WAJIB** diajukan secara berjenjang / hierarki dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengajuan KGB pegawai BNN Pusat dikompulir oleh Satuan Kerja unit eselon I.
 - b. Pengajuan KGB pegawai BNN Provinsi/ Kabupaten/Kota dikompulir oleh BNN Provinsi.
 - c. Satuan Kerja sebagaimana huruf a dan b, wajib memverifikasi terlebih dahulu berkas pengajuan sesuai ketentuan dan persyaratan.
3. Adapun persyaratan pengajuan Kenaikan Gaji Berkala adalah sebagai berikut :
- a. Persyaratan Umum.
 - 1) Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk Kenaikan Gaji Berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun.
 - 2) Penilaian Kinerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir yang bernilai baik.
 - b. Persyaratan Khusus.
 - 1) Pengajuan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil 4 (empat) bulan sebelum tanggal mulai terhitung gaji berkala berikutnya dengan melampirkan:
 - a) Surat Usulan Kepala Satuan Kerja
 - b) Fotocopy Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala terakhir;
 - c) Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir.
 - d) Fotocopy Surat Alih Status bagi PNS yang Pindah Instansi ke BNN.

Persyaratan yang sudah diverifikasi dikirimkan berupa softcopy ke Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN dengan alamat email bangjah.kgb@gmail.com.
 - 2) Pengajuan Gaji Berkala anggota Polri/TNI penugasan BNN ke satker induk Mabes Polri/TNI, diajukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal mulai terhitung gaji berkala berikutnya dengan melampirkan:
 - a) Surat Usulan Kepala Satuan Kerja
 - b) Fotocopy Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala terakhir;
 - c) Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir.

/ Persyaratan

Persyaratan yang sudah diverifikasi dikirimkan ke Biro Kepegawaian & Organisasi Settama BNN.

- 3) Pengajuan Gaji Berkala anggota Polri penugasan BNNP, BNN Kabupaten/ Kota dengan Satker Induk Polres/ Polda diajukan oleh Satker masing-masing ke Polres/ Polda setempat.

4. Demikian untuk dipedomani.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2019

Kepala Badan Narkotika Nasional



[Handwritten signature]
Drs. Heru Winarko, S.H.